

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Propinsi KM 9 Nipah-Nipah, Telp (0542) 7211400, Fax (0542) 7211515 PENAJAM 76141

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 900 /034/ SK-BAG.PEREKONOMIAN / I / 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4182);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penqjam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 6);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39);
- 12. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/16/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 910/3/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

KEDUA

: Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 31 Januari 2023
Kepala Bagian Perekonomian.

Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T.

Pembina IVa NP. 19791108 **200**312 2 009

W PAS

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
- Sekzetaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

: 900 /os4/ SK-BAG, PEREKONOMIAN / I / 2023 NOMOR

: 31 Januari 2023 FANCGAL

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAEKAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

		JABATAN		
8	NAMANIP/PANGKAT	KEDINASAN	PENGELOLAAN KEUANGAN	Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
uma)	2		7	
T.	Rantau Rusdi Irianto, S.T. Penata Muda Tk. 1 / (III/b) NIP. 19810628 201504 1 001	Analis Lingkungan Hidup	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan; b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengetuaran pelaksanaan kegiatan; d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bagian Perekonomian,

Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. Perfibina / IVa

NIP 1979/108 200312 2 009